



Haryadi Tak Tahu KPK Sita Rp130 Juta

■ Dugaan Suap Proyek Saluran Air Hujan di Yogyakarta

Kita hormati saja proses ini. Saya dalam konteks ini selaku Pemkot atas nama Wali Kota, saya menghormati proses pemeriksaan

Haryadi Suyuti
Wali Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum terkait dugaan suap proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Jalan Prof. Dr. Soepomo.

Terkait temuan KPK soal uang tunai Rp130 juta di rumah ALN, Haryadi mengaku tak tahu. Menurutnya, itu urusan ALN dengan KPK. Ia menjelaskan, saat ini dirinya berpegang pada asas praduga tak bersalah.

"KPK sudah hadir memeriksa beberapa berkas sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan saksi di Jakarta.

Alhamdulillah sudah selesai," ujarnya saat ditemui usai menunaikan salat Jumat di Masjid Pangeran Diponegoro, kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jumat (23/8).

"Kita hormati saja proses ini. Saya dalam konteks ini selaku Pemkot atas nama Wali Kota, saya menghormati proses pemeriksaan," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, ada dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang sempat diamankan Komisi Pemberantas-

● ke halaman 7

Haryadi Tak Tahu KPK

● Sambungan Hal 1

an Korupsi (KPK) dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta dan Solo, baru-baru ini.

Dua ASN yang diamankan KPK tersebut adalah ALN, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPKP Kota Yogyakarta; BAS, anggota Badan Layanan Pengadaan (BLP) sekaligus anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi SAH Jalan Prof. Dr. Soepomo.

Dalam penggeledahan, Rabu (21/8), KPK mengamankan uang Rp130 juta di rumah ALN. KPK terus mengembangkan kasus tersebut. Selanjutnya, pada Kamis (22/8), KPK mendatangi Balai Kota Yogyakarta memeriksa beberapa berkas dan doku-

men di ruang kerja ALN, kantor DPUPKP dan kantor BLP yakni ruang kerja BAS.

Haryadi, menegaskan, apabila nanti ada bukti-bukti baru yang membuat ada ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta terbukti bersalah, maka akan ada sanksi dan proses hukum yang harus diberikan. "Kita lihat perkembangannya," pungkasnya.

Mencari bukti

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan KPK, Kamis (22/8) malam.

Sultan, mengatakan, penggeledahan itu dimungkinkan untuk mencari bukti yang kuat lagi terkait dengan OTT KPK.

"(Soal penggeledahan itu) Saya enggak bisa komentar. OTT-nya bukan di sini tapi di Solo ya proses saja. KPK juga

cari bukti yang kuat lagi, makanya digeledah," kata Sultan saat ditemui di kompleks Kepatihan, Jumat (23/8).

Menurut Sultan, pada saat OTT buktinya baru berupa uangnya saja. Adapun dokumen yang diamankan dari ruang kerja Kabid SDA DPUPKP Pemkot Yogyakarta dan anggota Pokja BLP Setda Kota Yogyakarta merupakan bukti yang dimungkinkan diperlukan KPK. "Untuk administrasi kan perlu bukti itu di pengadilan, ya digeledah," katanya.

Perlu diketahui, pada rangkaian OTT, KPK mengamankan 5 orang. Selain dua ASN Pemkot Yogyakarta, KPK mengamankan GYA, Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri (Mataran); NVA, Direktur PT. Manira Arta Mandiri; ESF, jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D.

KPK pun sudah menetapkan tiga tersangka. Antara lain, GYA, ESF (jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D), dan SSL (jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta). GYA selaku pemberi suap, sedangkan ESF dan SSL selaku penerima suap.

Dugaan uang suap yang sudah diserahkan kepada ESF dan SSL sekitar Rp221 juta, atau sekitar 3 persen dari 5 persen kesepakatan komitmen *fee*. Ratusan juta rupiah tersebut diberikan dalam tiga tahap, yakni pada 16 April 2019 diberikan sebesar Rp10 juta. Pada 15 Juni 2019, sebesar Rp100.870.000. Pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000. Sedangkan sisa *fee* 2 persen, direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019. (ais/kur)

Pukat UGM: Harus Diusut Tuntas

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum, UGM, Zaenur Rohman, mengatakan, KPK harus mengembangkan dan menuntaskan kasus dugaan

suap proyek SAH di Yogyakarta.

Terkait kasus tersebut yang melibatkan oknum jaksa di TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan

Daerah), Pukat mendukung kejaksaan RI melakukan reformasi. Kejaksaan perlu mengadopsi

● ke halaman 7

Pukat UGM: Harus Diusut

● Sambungan Hal 1

pemberian sanksi pencopotan pimpinan yang anak buahnya melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi keberadaan TP4P (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat) dan TP4D, yang tidak tepat dijadikan pengawal proyek pembangunan. "Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap ESF, oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, menunjukkan institusi kejaksaan masih belum bersih dari korupsi," katanya.

Menurutnya, kejadian OTT jaksa dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun terhadap

hukum secara umum.

Dugaan korupsi yang melibatkan oknum TP4D merupakan ironi, karena tugasnya adalah untuk mencegah penyimpangan dalam pembangunan. Sejak awal pembentukannya, TP4D problematik dari sisi hukum. Penjelasan-nya adalah; *Pertama*, jaksa di TP4D terlalu jauh dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Memang, kejaksaan dapat memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Namun, kewenangan ini bukan berarti kejaksaan dapat masuk dan menempel dalam setoap proyek pembangunan yang dilaksanakan instansi pemerintah.

Kedua, masuknya TP4D dalam setiap proyek pembangunan menimbulkan

tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektifitas kinerja pengawasan. *Pasalnya*, wilayah pengawasan sudah menjadi tugas lembaga pengawas, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas eksternal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Ketiga, peran TP4D mengawal proses pembangunan dari penyimpangan justru menimbulkan kerancuan, sehingga rawan konflik kepentingan.

"KPK harus mengembangkan kasus ini agar tuntas dan tidak terulang lagi. KPK tidak boleh berhenti pada penindakan. Pasca-OTT, KPK hendaknya mendampingi Pemkot Yogyakarta untuk memastikan terjadinya perubahan sistemik untuk mencegah korupsi," jelas Zaenur. (slo)

1. Bagian Hukum 2. Inspektorat 3. Dinas PUPKP 4. Bagian Layanan Pengadaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
--	--------	--------	-----------------

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005